

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan pernikahan bagi wanita yang dicerai di luar Pengadilan Agama ketika hendak melakukan pernikahan lagi maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau ilegal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena tidak melakukan perceraian sesuai prosedur yang berlaku. Oleh sebab itu, tidak sahnya status perkawinan setelah perceraian ilegal akan memberi dampak terhadap status anak hasil perkawinan ilegal. Yang menjadikan anak tidak sah menurut perundang-undangan.
2. Perceraian di luar pengadilan agama dalam fiqih islam dipandang sah karena bukan merupakan rukun dan syarat perceraian. Oleh karena itu menikahi wanita yang sudah dicerai baik secara lisan maupun tulisan tanpa melalui proses pengadilan dinyatakan sah.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam bidang hukum kepada masyarakat tentang manfaat dari perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan dan dampak negatif bagi perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, begitu pula dengan perkawinan yang dicatat sehingga masyarakat mendapat perlindungan hukum.
2. Kepada masyarakat untuk melakukan perceraian sesuai prosedur dan tidak lagi melakukan perceraian di luar pengadilan agama, agar mendapat pengakuan hukum secara negara. Karena sebagai umat muslim diwajibkan mentaati ulul amri atau pemerintah.